
Original Research Article

The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products in the Perspective of the Principal Principles of Waqf

Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR001 dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pokok Wakaf

Dian Lailatullailia¹, Arin Setiyowati², Abdul Wahab³

Universitas Muhammadiyah Surabaya^{1,2,3}

Article history: Received February 2021; Accepted March 2021; Published 30 April 2021

HOW TO CITE: Lailatullailia, Dian, Setiyowati, Arin, Wahab, Abdul, (2021). Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR001 dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products in the Perspective of the Principal Principles of Waqf), Vol 5 (1), April 2021, 95-109. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1317>

ABSTRACT

Islamic social finance, one of which waqf should have a position and role that can synergize to contribute economically, considering Indonesia has the largest Muslim population in the world. The issue that the potential waqf assets of 2000 trillion with about 51,155.57 ha of waqf land that exists today has not been a productive asset that serves as a source of income in developing the people's economy. While the potential of cash waqf that reaches Rp 180 trillion (BWI) but collected around 391 billion. Therefore, needs the innovation of social finance-based investment scheme with the support of professionalization in its management (in this case nadzir board), one of which is LKS-PWU, especially Sharia Banking. Through State Sukuk instruments in the form of CWLS retail SWR001 products, the government and BWI involve Sharia Banking as Nazhir partners and distribution partners. This study aims to explain the role of sharia banking as nazhir partners in the management of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) retail SWR001 investment products in the perspective of the basic principles of waqf. This research was conducted by qualitative research method, Library Research approach. Validity of data with source triangulation. The data analysis technique in this study is to use discourse analysis. The results showed that Policy, management and technical processes conducted by Sharia Banking in the management of CWLS Retail SWR001 both in terms of nazhir criteria, the process of collecting and distributing waqf funds is compatibility with the provisions of the Basic Principles of Waqf (PPW) at points 13, 15 and 17 in order to realize good governance for nazhir (Good Nazhir Governance).

Keywords: *Islamic Bank, Cash Waqf, CWLS Retail SWR001, Waqf Core Principles (WCP), Good Nazhir Governance*

*Correspondent e-mail address dianlailatullailia16@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2021 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRAK

Keuangan sosial Islam, salah satunya wakaf harusnya memiliki posisi dan peran yang dapat bersinergi untuk memberikan kontribusi ekonomi, mengingat Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Persoalan bahwa potensi asset wakaf 2000 triliun dengan sekitar 51.155,57 Ha tanah wakaf yang ada saat ini belum menjadi aset produktif yang berperan sebagai sumber penghasilan dalam mengembangkan ekonomi umat. Sedangkan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 180 triliun (BWI) namun yang terkumpul sekitar 391 miliar. Maka perlu ada inovasi skim investasi berbasis keuangan sosial dengan didukung profesionalisasi dalam pengelolaannya (dalam hal ini dewan nadzir), salah satunya LKS-PWU yakni bank syariah. Melalui instrumen Sukuk Negara berupa produk CWLS Ritel SWR001, pemerintah dan BWI melibatkan Perbankan Syariah sebagai mitra Nazhir dan mitra distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam pengelolaan produk investasi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001 dalam perspektif prinsip-prinsip pokok wakaf. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi pustaka (Library Research). Keabsahan data dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan, manajemen dan proses teknis yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 baik dalam hal kriteria nazhir, proses pengumpulan dan distribusi dana wakaf sudah sesuai dengan ketentuan Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) pada poin 13, 15 dan 17 dalam rangka mewujudkan Tata Kelola yang baik untuk nazhir (Good Nazhir Governance).

Kata Kunci: Bank Syariah, Wakaf Uang, CWLS Ritel SWR001, Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW), Good Nazhir Governance


Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Kettani, 2010). Menurut data sensus BPS (2010), 87.18% dari populasi penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu 237 641 326 jiwa. Dengan besarnya jumlah populasi Muslim di Indonesia, potensi instrumen keuangan islami pun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ibadah wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan.(Hasim et al., 2016)

Hal ini ditunjukkan melalui data dari Bank Indonesia (2019) bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 51.155,57 Ha. Berdasarkan pemanfaatannya, mayoritas tanah wakaf digunakan untuk aktivitas keagamaan, pendidikan, dan kegiatan sosial (Grafik 1). Sebagian besar tanah wakaf yang ada saat ini belum menjadi aset produktif yang berperan sebagai sumber penghasilan dalam mengembangkan ekonomi umat. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif.(Bank

Indonesia, 2020) Salah satunya, hasil penelitian dari Ulil Albab dan Wulandari (2019) menunjukkan di kecamatan Terbanggi Besar bahwa pengelolaan wakaf secara produktif masih belum optimal jika dianalisa dari prinsip manajemen dalam mengelola wakaf masih kurang memenuhi kriteria atau tahapan agar wakaf berfungsi dengan baik.(Albab & Wulandari, 2019) Salah satunya, didukung dengan hasil penelitian R. Ulfiana dan R.T Yulianti (2019) pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang menunjukkan masih belum optimal dalam pengelolaan wakaf, salah satunya masih didominasi untuk sarana ibadah.(Ulfiana & Yulianti, 2019)

Grafik 1. Pemanfaatan Tanah Wakaf



Sumber. SIWAK, Kementerian Agama RI (diakses pada 2 Maret 2020)

Dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Beberapa tahun terakhir, model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Berdasarkan data BWI bahwa potensi wakaf uang per tahun mencapai 180 Triliun, sementara sampai tahun 2020 baru mencapai 391 miliar yang terkumpul. Data lain dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM menunjukkan bahwa pengumpulan wakaf uang di KSPPS/USPPS baru mencapai Rp 33,7 miliar per Maret 2020. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang semakin terpuruk dengan ditambah adanya tingkat kemiskinan yang terus meningkat menjadi 2,76 juta (periode yang sama tahun 2019) atau menyentuh angka 10,19% per September 2020 (BPS,2020). Maka wakaf tunai bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kemiskinan. Terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar.(M. Anwar Nawawi, 2016)

Abdul Rahman Hidayat (2016) menunjukkan bahwa peran dari hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan lebih luas lagi, tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan pembangunan masjid, mushola, makam, pondok pesantren dan lain sebagainya, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum.(Hidayat, 2016) Secara sederhana wakaf tunai

dapat diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan oleh mauquf alaih (penerima wakaf).(M. Faisal, 2019) Di Indonesia wakaf uang belum tersosialisasikan penuh dan ditangani oleh pihak-pihak yang menangani hal terkait secara professional, sedangkan wakaf uang mempunyai nilai benefit dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak.(Maulidi, 2017)

Masalah utama dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah: Aspek sistem, regulasi dan aturan, produk dan teknologi informasi. Strategi dan dasar pijak utama yang diperlukan dalam kerangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah: transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, dan strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf. Adapun untuk aspek stakeholder atau aktor yang terlibat dan berkaitan dengan pengembangan wakaf tunai di Indonesia, aktor penting antara lain: Pemerintah atau regulator, Badan Wakaf Indonesia dan Bank Indonesia.(Rusydiana, 2018)

Ahmad Muslich (2016) menyampaikan bahwa belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif dan potensi wakaf benda bergerak berupa uang yang sangat luar biasa.Ahmad Muslich, “Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf,” **Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman 6, no. 2 (2016): 200**. Tercatat potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun sementara potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun pada tahun 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp 400 miliar.(KNKS, 2019) Sementara berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang yang tercatat sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. Maka perlu ada profesionalisasi dalam pengelolaannya (dalam hal ini dewan nadzir). Oleh karenanya dalam kaitan ini, keberadaan bank-bank syariah layak dipertimbangkan sebagai lembaga alternatif yang cukup representatif dalam mengelola dana amanah tersebut.(Kementerian Keuangan RI, 2019) Adanya bank syariah juga membuat umat muslim sangat antusias untuk menyertakan dananya agar bernilai produktif. Bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai bertugas untuk mengelola dana, mengembangkannya, serta menyalurkan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif dan pihak bank.(Hidayat, 2016)

Terkait dengan upaya menertibkan serta mengembangkan potensi wakaf untuk pembangunan berkelanjutan, maka melalui inisiatif antara BWI, BI dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB) terumuskanlah Prinsip-prinsip pokok wakaf (PPW) atau *Waqf Core Principles* (WCP). PPW diformulasikan untuk dua tujuan,

yaitu: pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. **BWI, “Waqf Core Principles,” BWI.go.id, last modified 2018, accessed December 30, 2020, <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/>.** Adapun tugas utama Badan Wakaf adalah mengelola harta benda wakaf melalui Nazhir secara nasional dan internasional. Selain itu, Badan Wakaf harus berkolaborasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat, para ahli, dan badan internasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak. (Sanusy, 2015)

Beberapa keunggulan Perbankan syariah dalam Investasi wakaf setidaknya yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional Investasi wakaf sebagai berikut: (Sanusy, 2015)

1. Jaringan kantor perbankan syariah relatif lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
2. Kemampuan Sebagai *Fund Manager*.
3. Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, informasi, serta peta distribusi yang cukup luas.

Sehingga berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf tunai, maka Perbankan Syariah tepat untuk diberi peran dalam mengelola wakaf uang secara professional. Mengingat bahwa Perbankan Syari'ah merupakan lembaga profesional dalam mengelola dana masyarakat dan dana sosial lainnya seperti dana zakat wakaf dan shadaqah, perlu juga memperluas usahanya dengan mengembangkan wakaf

uang. (*Perbankan Syari'ah Merupakan Lembaga Profesional Dalam Mengelola Dana Masyarakat Dan Dana Sosial Lainnya Seperti Dana Zakat Wakaf Dan Shadaqah.*, n.d.) Dalam

wakaf uang, Nazhir membutuhkan instrumen pengelolaan dana wakaf yang aman dan menguntungkan. Dengan demikian, sebagai upaya mendukung pengembangan wakaf uang ini, salah satunya melalui Pemerintah menyediakan instrumen Sukuk Negara dengan melibatkan Perbankan Syariah sebagai mitra Nazhir (BWI), yaitu CWLS Ritel seri SWR001. (Riana, 2019)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau sukuk wakaf merupakan program wakaf uang berjangka hasil dari kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial islam di

Indonesia. Sukuk wakaf dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah, serta ragam instrument SBSN. Melalui sukuk wakaf pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrument investasi yang aman dan produktif.(KEMENKEU, 2020)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat diandalkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya setelah wabah Covid-19. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah menyampaikan, CWLS dapat menjadi alternatif solusi mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19.(Puspaningtyas, 2020) *Cash waqf linked sukuk (CWLS)* merupakan salah satu model yang dibuat untuk mengembangkan dan meningkatkan wakaf produktif. *Cash waqf linked sukuk (CWLS)* merupakan instrumen yang menggabungkan tiga sektor berbeda yaitu capital market, social sector, dan pemerintah yang dapat memberikan *benchmark product* yang memberikan produk wakaf inovatif kedepannya.(Nezliani, 2020)

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisa tentang sejauhmana peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam pengelolaan produk investasi *cash waqf Linked Sukuk (CWLS)* ritel SWR001 dalam perspektif prinsip-prinsip pokok wakaf.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah studi literatur (Kajian Pustaka) yang berkaitan dengan peran Bank Syariah sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Ritel SWR001 dalam perspektif prinsip-prinsip pokok wakaf (PPW). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.(Nazir, 2011)

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.(Sugiyono, 2009) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber yaitu meliputi buku, jurnal-jurnal, materi-materi webinar, laporan dari institusi terkait

Peran Bank Syariah sebagai mitra Nazhir dalam pengelolaan produk investasi CWLS SRW001 dalam tinjauan PPW dan materi terkait lainnya.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap hal tersebut.(Moleong, 2005) Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.(Moleong, 2005)

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.(Ikhsan, 2014) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan peran-peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam produk investasi Cash Waqf Linked Sukuk SWR001 yang dikaitkan dengan indikator ketentuan Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW), khususnya pada poin 13, 15 dan 17 dalam rangka mewujudkan Tata Kelola yang baik untuk nazhir (*Good Nazhir Governance*).

Hasil dan Pembahasan

A. Peranan Bank Syariah dalam pengelolaan produk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai mitra nazhir


Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun yang menjadi tujuan CWLS ritel adalah pertama, memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif. Kedua, mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Kelima, penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.(Djppr, 2020)

Adapun pokok-pokok ketentuan dan persyaratan CWLS Ritel Seri SWR0001 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pokok-pokok ketentuan dan persyaratan CWLS Ritel seri SWR001(DJPPR KEMENKEU, 2020)

1	Masa penawaran	Pembukaan: 9 Oktober 2020 pkl 09.00 WIB Penutupan: 12 November 2020 pkl 10.00 WIB
2	Bentuk dan karakteristik Sukuk Negara	Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
3	Tanggal penerbitan	18 November 2020
4	Tanggal jatuh tempo	10 November 2022 Wakif sekaligus investor akan menerima kembali seluruh dananya (100% pada saat jatuh tempo)
5	Minimum pemesanan	Rp 1.000.000, 00
6	Maksimum pemesanan	Tidak ada maksimum pemesanan
7	<i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) dan proyek/kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN tahun 2020
8	Akad	Wakalah
9	Tingkat imbalan/Kupon	Tetap, sebesar 5,5% per tahun Dibayarkan secara periodeik setiap bulan kepada Nazhir untuk pembiayaan program/kegiatan sosial
10	Tanggal pembayaran imbalan/kupon	Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran imbalan/kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran imbalan/kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari kerja adalah hari dimana operasional system pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia
11	Pembayaran imbalan/kupon pertama kali	10 Desember 2020 (<i>Short Coupon</i>)

Tabel di atas menjelaskan terkait pokok-pokok ketentuan dan persyaratan CWLS Ritel SWR001. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001 memiliki tenor selama 2 tahun serta memberikan imbalan atau kupon tetap sebesar 5,5% per tahun, dimana imbalannya akan disalurkan untuk program-program atau kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang andal yang telah ditunjuk oleh LKS PWU dan telah disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan pengawas Nazhir. Kemudian, Nazhir membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta wakif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta penyaluran dana imbalan dari CWLS Ritel SWR001. Adapun Alur pembelian CWLS SWR001 sebagai berikut:



Gambar 1. Alur pembelian CWLS Ritel SWR001 melalui BNI Syariah. Ida Triana Widowati, 2020.

Berdasarkan skema di atas bahwa sistem penjualan CWLS SWR001 dilakukan melalui offline yang berarti wakif harus datang ke kantor cabang BNI Syariah terdekat. Wakif wajib mempunyai tabungan BNI Syariah dan menyiapkan dana keikutsertaan CWLS SWR001, lalu mengisi formulir pemesanan keikutsertaan CWLS SWR001 yang akan dibantu oleh petugas cabang. Setelah transaksi keikutsertaan CWLS SWR001 wakif akan mendapatkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Setelah selesai masa penawaran dan pembayaran CWLS SWR001, selanjutnya akan dilakukan pembayaran kupon untuk setiap bulannya selama 24 bulan, dan hasil kupon tersebut akan diwakafkan kepada nazhir dari Bank Syariah kepada mitra distribusi. Dalam hal ini misalnya BNI Syariah menyalurkannya ke yayasan hasanah titik dan dompet dhuafa dengan project yang sudah ditentukan. (Ibu Ida Triana Widowati, 2020)

Berikut contoh formulir pemesanan CWLS Ritel SWR001 sebagai berikut :

Berdasarkan contoh formulir tersebut, salah satu alur dan prosedur ketentuan pemasaran *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel SWR001 ini adalah Bank Syariah akan melakukan pendebitan rekening wakif dalam rangka pemindahbukuan hasil investasi *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel SWR001 (kupon atau imbalan) pada tiap-tiap tanggal pembayaran kupon atau imbalan untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk oleh masing-masing Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi sekaligus Mitra Nazhir. Sedangkan untuk wakaf uang yang bersifat permanen atau selamanya, pada saat jatuh tempo SBSN, Bank Syariah akan melakukan pendebitan rekening wakif dalam rangka untuk pemindahbukuan nominal *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel SWR001 untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk oleh masing-masing Bank Syariah sebagai Mitra Distribusi sekaligus Mitra Nazhir untuk pengelolaan lebih lanjut atas dana wakaf uang oleh Nazhir sesuai ketentuan perundang-undangan. (Dr. Khairunnisa Musari, 2020)

Bank syariah yang dilibatkan oleh pemerintah dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 meliputi Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Keempat bank syariah tersebut akan mengumpulkan wakaf uang dari masyarakat, dan wakaf uang yang sudah terkumpul kemudian ditempatkan pada sukuk wakaf yang diterbitkan oleh kementerian keuangan. (BWI, 2020)

Adapun mitra nazhir distribusi meliputi Bank Muamalat (Baitul Maal Muamalat dan Wakaf Salman ITB), Bank BNI Syariah (Yayasan Hasanah Titik dan Dompot Dhuafa), Bank BRI Syariah (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdzatul Ulama (LAZISNU) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dan Bank Syariah Mandiri (Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)). (Djppr, 2020)

Program-program yang dilaksanakan nazhir dari keempat Mitra Distribusi dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 yaitu Baitul Mal Muamalat dengan program beasiswa pendidikan, Badan Wakaf Salman dengan program pembangunan masjid, Dompot Dhuafa dengan program pengobatan pasien dhuafa, Yayasan Hasanah Titik dengan program pengembangan ekonomi pesantren, LAZISMU dengan program beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru, LAZISNU dengan program pembiayaan klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa dan pemberdayaan UMKM, Yayasan BSM Ummat dengan program bantuan alat dengar bagi dhuafa dan program ketahanan pangan. (Djppr, 2020)

Adapun contoh dari pengalokasian dana wakaf uang yang dikelolakan Bank Syariah melalui mitra distribusi sekaligus mitra nazhir adalah pengembangan asset wakaf baru RS Wakaf Ahmad Wardi, Serang, Banten dengan rincian sebagaimana berikut:




Gambar 3. Realisasi CWLS Seri SW-001(Djppr, 2020)

Gambar tersebut sebagai contoh pengalokasian dana wakaf uang pada Seri CWLS sebelum CWLS Seri SW-001 yakni CWLS Seri SW-001. Bahwa pada CWLS Seri SW-001 bank syariah menerima sukuk wakaf dengan *Private Placement* oleh BWI, dan pemanfaatan hasil dari Investasi CWLS Seri SW-001 yang bersifat diskonto digunakan untuk mendukung pembangunan retina center di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Sedangkan pemanfaatan hasil dari Investasi CWLS Seri SW-001 yang bersifat diskonto digunakan untuk operasi katarak gratis untuk kaum dhuafa di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten dan pengadaan mobil ambulance.

Dalam konteks seri CWLS SWR001 dengan kerjasama beberapa pihak terkait, Bank Syariah memiliki kewenangan penuh untuk menjadi mitra nazhir dengan tugas mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf yang diterbitkan Bank Syariah. Sehingga turunan dari kewenangan tersebut, Bank Syariah bertanggung jawab atas penggalangan, pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhnya diserahkan pada Bank Syariah.(Ubaid, 2015) Hal tersebut dikarenakan agar wakaf uang yang diserahkan oleh wakif melalui CWLS Ritel SWR001 kepada Bank Syariah tercover dan terkelola dengan baik sebagai wewenang nazhir yang punya kapabilitas pengelolaan keuangan.

Dengan melibatkan bank syariah maka keterlibatan banyak pihak yang secara masing-masing ahli di bidangnya akan terwujud tata kelola yang baik (*good governance*) mulai dari aspek transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran (*fairness*), dan independensi dalam pengambilan keputusan atau terhindar dari pengaruh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya. Adanya proses tata kelola yang baik dan profesionalisme dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung akan memberikan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran bagi Nazhir. (Badan Wakaf Inonesia, 2011)


Berikut Skema *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001*:



Gambar 4. Skema Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001(Hadiningdyah, 2020)

Gambar 4 menjelaskan terkait skema CWLS Ritel SWR001 bahwa proses penghimpunan dana CWLS dan distribusi wakaf dilakukan melalui bank syariah selaku LKS PWU sekaligus Mitra Distribusi. Setiap pihak baik individu maupun institusi dapat berpartisipasi sebagai wakif. Wakif menyampaikan partisipasi wakaf uang kepada Mitra Distribusi dengan nominal yang telah ditentukan oleh wakif dan akan dihimpun oleh Bank syariah. Sebelum masa penghimpunan CWLS Ritel SWR001, imbal hasil dari CWLS Ritel SWR001 digunakan untuk proyek dan program sosial yang telah disiapkan antara Pemerintah, BWI, dan LKS PWU. Kemudian, imbalan akan dibayarkan kepada nazhir secara periodik setiap bulannya untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial. Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana dari hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan diakses dalam website resmi BWI.(Hadiningdyah, 2020)

Adapun peran beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan CWLS sebagai berikut:




Gambar 5. Peran para pihak dalam Skema CWLS Ritel SWR001(Hadiningdyah, 2020)

Skema tersebut menjelaskan terkait peran dari masing-masing pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan CWLS SWR001. Khususnya adalah peran Bank Syariah, yakni sebagai Mitra Distribusi (baik memasarkan CWLS Ritel dan menyalurkan hasil manfaat wakaf uang kepada masyarakat) dan Mitra Nazhir (menerima wakaf uang serta menertibkan AIW dan SWU).

Artinya, dalam skema tersebut dijelaskan detail terkait alur, prosedur dan pola Bank Syariah sebagai mitra nazhir yang bertugas untuk memasarkan dan menghimpun dana dalam pengelolaan produk investasi *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel SWR001. Setiap wakif baik individu maupun institusi dapat berpartisipasi dan dapat menghubungi atau datang kepada Mitra Distribusi (dalam hal ini Bank Syariah sebagai LKS PWU) yang akan dituju, lalu melakukan pengisian Akta Ikrar Wakaf dan Formulir pemesanan CWLS Ritel SWR001, serta menyetorkan dana wakaf kepada Bank Syariah sebagai Mitra distribusi. Bank syariah menerima pemesanan dan pembayaran CWLS melalui kantor cabang, kemudian Bank Syariah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) untuk wakif. Bank syariah membuat nomor SID (*Single Investor Identification*) dan SRE (Sub Rekening Efek) wakif yang dicatat pada sistem SBSN Kementerian Keuangan.

Berikut contoh lembar (SWU) Sertifikat Wakaf Uang dari Bank Syariah;



Gambar 6. Sertifikat Wakaf Uang(Musari, 2020)

Kementerian keuangan mencatat kepemilikan CWLS hingga jatuh tempo dan bukti kepemilikan diserahkan ke wakif melalui bank syariah. Bank syariah selaku mitra distribusi

menerima dan mendistribusikan bukti kepemilikan CWLS kepada wakif. Kementerian keuangan memberikan imbalan periodik CWLS yang diterima akan disampaikan ke wakif. Kemudian, wakif menerima imbalan kupon periodik CWLS yang akan diproses autodebet oleh bank syariah sebagai Mitra Distribusi ke rekening nazhir, kemudian nazhir menerima imbalan yang akan disalurkan untuk proyek atau kegiatan sosial.

Adapun keunggulan dari investasi CWLS Ritel SWR001 adalah amanah, dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kredibilitas dari nazhir yang diawasi oleh BWI, dan laporan dari pemanfaatan hasil dana CWLS Ritel SWR001 ini akan digunakan dan dilaporkan secara rutin kepada BWI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian agama. Wakif bisa mendapatkan informasi baik secara langsung maupun melalui website yang ada di Nazhir, Mitra Distribusi, maupun di BWI, dan dari kementerian keuangan akan memprofit dari penyaluran CWLS Ritel SWR001 berdasarkan laporan dari nazhirnya.

Dengan demikian, dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah sebagai Mitra Nazhir yang bertugas menghimpun, membantu memasarkan sekaligus menjadi Mitra Distribusi dalam pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001. Hal ini dikarenakan BWI tidak mempunyai Lembaga Amil Zakat, sedangkan Bank Syariah yang menjadi Mitra Distribusi dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 ini melalui Lembaga Amil Zakat masing-masing, jadi hasilnya bisa langsung diserahkan oleh Bank Syariah kepada LAZ untuk *Mauquf 'Alaih*.

B. Tinjauan peranan Bank Syariah sebagai mitra nazhir BWI dalam menjalankan perannya berdasarkan Prinsip-prinsip Pokok Wakaf poin *Good Nazhir Governance*

Prinsip-prinsip Pokok Wakaf atau *Waqf Core Principles* (WCP) adalah inisiatif bersama antara BWI, BI dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB). WCP diformulasikan untuk dua tujuan, yaitu: pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.(BWI, 2018)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf memberikan sistematika yang jelas dan standar untuk unsur-unsur penunjang sistem wakaf yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip pokok wakaf ini juga ditempatkan untuk memastikan kesesuaian dan pengakuan bersama atas berbagai standar kehati-hatian lain dalam sektor keuangan, serta berbagai standar peraturan terbaru yang mendorong aspek tata kelola.(BI, BWI, 2018)

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf menempatkan standar pelaksanaan dan pengawasan sektor wakaf pada level kehati-hatian yang sama dengan sector-sector keuangan lainnya. Standar pelaksanaan dibuat untuk mempertimbangkan langkah-langkah dengan penyesuaian terhadap risiko berdasarkan kelas harta yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat. Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf membagi unsur-unsur pengawasan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem wakaf ke dalam struktur yang sistematis sebagai berikut: (BI, BWI, 2018)

- a. Fondasi hukum;
- b. Pengawasan wakaf;
- c. Tata kelola wakaf yang baik;
- d. Manajemen risiko;
- e. Tata kelola syariah.

Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf ini diformulasi untuk mencapai beberapa tujuan spesifik berikut ini: (BI, BWI, 2018)

- a. Memberikan uraian singkat tentang posisi dan peran sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi.
- b. Memberikan metodologi untuk menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf.

Terkait dengan peran Bank Syariah sebagai mitra Nazhir sekaligus Mitra Distribusi dalam pengelolaan CWLS SWR001 masuk dalam ranah tata Kelola wakaf yang baik untuk Nazhir. Hal tersebut dijelaskan pada Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) pada poin 13 yang menyatakan bahwa Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan serta proses tata kelola yang baik untuk Nazhir yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategi, lingkungan pengendali, pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab Pengurus lembaga wakaf.(BI, BWI, 2018)

3. Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir

PPW – 13 Tata Kelola yang Baik untuk Nazhir

Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola yang baik untuk Nazhir yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategi, lingkungan pengendali pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab Pengurus lembaga wakaf.

Gambar 7. Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (BI, BWI, 2018)

Berdasarkan klausul PPW poin 13 tersebut, Bank Syariah sebagai representasi institusi perbankan yang memegang prinsip syariah dalam setiap unit bisnis maupun operasionalnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pembangunan ekonomi

yang beretika (*eticho-economic*) yaitu pengembangan ekonomi yang berlandaskan nilai syariah dengan memperhatikan ekologis sehingga sumber daya yang ada diperlakukan secara baik dan tanpa diskriminasi. Artinya Bank Syariah sebagai Mitra Nazhir memenuhi klausul kepatuhan syariah. Terlebih Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai filter baik dalam hal kebijakan, unit usaha hingga operasionalnya berbasis pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya adalah cakupan alat strategi, lingkungan pengendali, pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, Bank Syariah dapat memenuhi kriteria tersebut dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut:(Sanusy, 2015)

- a. Jaringan kantor perbankan syariah relatif lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Luas jaringan tersebut mencapai 174 kantor di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tingkat pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang mencapai 2,1% per bulan. Oleh karena itu, fenomena ini merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf serta penyalurannya.
- b. Kemampuan Sebagai *Fund Manager*, lembaga perbankan adalah lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana dan diharapkan dapat berperan sebagai lembaga alternatif yang mampu mengelola dana wakaf tunai yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada *wakif*.
- c. Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, informasi, serta peta distribusi yang cukup luas sehingga pengelolaan wakaf tunai khususnya produk investasi ritel CWLS SWR001 diharapkan tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana saja, akan tetapi juga dapat mengefektifkan penyalurannya sesuai dengan yang diinginkan.

Ditambah dalam beberapa kriteria dalam Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) pada poin 13 meliputi subpoin sebagai berikut:

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf menentukan bahwa konsep dan definisi Nazhir tetap dapat diterapkan dalam lembaga wakaf saat ini. Nazhir berhak untuk menerima bagian laba yang diperoleh dari pengelolaan harta benda atau dana wakaf sebagai persentase tertentu dari total laba investasi harta benda dan dana wakaf. Jika bagian laba dari investasi wakaf tidak memadai untuk menunjang biaya pengelolaan, jumlah tersebut dapat dibayar dari kekayaan non-wakaf, seperti sedekah, infak, atau pajak dengan persentase yang disepakati secara nasional.
2. Pengawas wakaf memberikan pembinaan kepada lembaga wakaf dalam hal harapan untuk tata kelola yang baik untuk Nazhir.

3. Pengawas wakaf melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola nazhir dalam lembaga wakaf yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik.
4. Pengawas wakaf menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola nazhir yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya manusia yang jujur, tepercaya, adil, dan bijak.
5. Pengawas wakaf menetapkan bahwa Pengurus lembaga wakaf:
 - a. Menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah dan strategi pengawasan wakaf;
 - b. Menetapkan dan mengkomunikasikan budaya dan nilai Islam melalui kode etik;
 - c. Menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih nazhir yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan pengetahuan dasar yang baik tentang bidang-bidang yang diperlukan (pengumpulan harta benda/dana wakaf; investasi, pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf; dan pengelolaan keuangan);
 - d. Menetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan dan lingkungan pengendali yang kuat; dan
 - e. Memastikan efektivitas tata kelola wakaf di seluruh pengelolaan lembaga wakaf.
6. Pengawas wakaf berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi Pengurus lembaga wakaf jika terbukti secara sah bahwa siapa pun dalam Pengurus tidak memenuhi tugasnya.
7. Pengelola wakaf harus mengembangkan kompetensi dalam setidaknya tiga unsur dasar yang mendukung struktur tata kelola yang efektif dan mandiri, yaitu manajemen risiko, audit, dan bisnis.

Kriteria Tambahan:

1. Pengawas wakaf menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas pejabat wakaf melalui sertifikasi.
2. Peraturan perundang-undangan atau pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk memberi tahu pengawas wakaf segera setelah mengetahui adanya informasi penting dan tepercaya yang dapat berdampak negatif pada kepatutan dan kelayakan anggota Pengurus lembaga wakaf atau anggota manajemen tertinggi dalam lembaga wakaf.

Gambar 8. Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (BI, BWI, 2018)

Pada sub poin kelima poin c kriteria umum di atas, terdapat klausul “Menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih nazhir yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan pengetahuan dasar yang baik tentang bidang-bidang yang diperlukan (pengumpulan harta benda/dana wakaf; investasi, pengelolaan, dan pembayaran wakaf; dan pengelolaan keuangan)”.

Dalam menjawab kriteria tersebut, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bahwa bank syariah ditujukan untuk menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal menerima dana dari zakat, infak, shodaqah, dan wakaf dan dana sosial lainnya. Fungsi perbankan syariah sebagai berikut: (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*, n.d.)

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan menyalurkan dana masyarakat.

2. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keempat fungsi tersebut sangat kompatibel dalam upaya mewujudkan tata Kelola wakaf yang baik khususnya Bank Syariah sebagai Mitra Nazhir dalam mengelola wakaf uang dalam produk CWLS SWR001 baik melalui pengetahuan, pengalaman, potensi dan aturan-aturan lain yang in-line dalam PPW poin 13 ini.

Pada Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) poin 13 terkait kriteria bank syariah sebagai nazhir yang ideal juga dapat ditunjukkan bahwa peran bank syariah menjadi mitra nazhir dalam pengelolaan investasi CWLS Ritel SWR001 ini adalah amanah, karena nazhir wajib untuk membuat laporan ke BWI, Kementerian keuangan, kementerian agama, dan kepada wakif. Untuk mekanisme pelaporan kepada wakif itu bisa dilaporkan melalui website resmi BWI, website nazhir, maupun websitenya Mitra distribusi. Selain itu, bank syariah juga memiliki profesionalitas serta kapabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif. Kemampuan bank syariah untuk memasarkan sekaligus menghimpun dengan prinsip transparansi, dimana bank syariah dalam memberikan informasi dengan tepat waktu, memadai, jelas, serta akurat. Bank syariah juga menetapkan prinsip tanggung jawab dalam mengelola sistem manajerial yang transparan dan responsif dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan terkait peran Bank Syariah dalam pengelolaan investasi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001 ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Mitra Nazhir sesuai dengan poin 13 pada Prinsip-prinsip Pokok Wakaf tersebut, dimana posisi bank syariah adalah menjadi mitra, dan ketika bank syariah sebagai mitra telah memosisikan posisinya sebagai nazhir. Selain untuk menghimpun dana, bank syariah juga diberikan wewenang untuk mengelola distribusi. Hal tersebut dapat dilihat pada skema Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001, dimana posisi bank syariah adalah sebagai LKS PWU selaku Mitra Nazhir pengumpulan dan Mitra Distribusi pada pengelolaan investasi CWLS Ritel SWR001.

Artinya, peran Bank syariah yang menjadi Mitra Nazhir melaksanakan peran distribusinya dengan baik dan sudah memenuhi klausul tata kelola yang baik (*Good*

Governance). Sebagaimana sesuai dengan klausul Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) poin 13 yang mengatur mengenai kode etik Tata Kelola yang baik untuk Nazhir.

Adapun teknis pada proses pengumpulan dana wakaf uang oleh bank syariah dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 dimulai dari wakif menyerahkan uangnya untuk diwakafkan kepada nazhir melalui LKS PWU sebagai otoritas lembaga keuangan yang sudah memperoleh izin dari pemerintah, dalam hal ini adalah bank syariah. Dilanjutkan dengan Bank Syariah mencetak sekaligus memberikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) ke wakif. Masyarakat dapat melakukan pembelian CWLS Ritel SWR001 ini secara offline, dengan mendatangi kantor Mitra Distribusi (Bank Syariah) atau bisa akses ke sistem online dari Mitra Distribusi. Kemudian, wakif mengisi formulir akta ikrar wakaf dan pemesanan, dan dilanjut dengan membuka rekening tabungan, rekening Surat Berharga Negara, dan *Single Investor Identification* (SID). Tahap terakhir adalah menyediakan wakaf uang di rekening tabungan.

Untuk wakaf uang melalui CWLS Ritel SWR001 ini imbal hasilnya disalurkan oleh penerima (nazhir) yang telah ditunjuk oleh LKS PWU dan telah disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan pengawas nazhir. Nazhir pun wajib membuat laporan kepada BWI Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran dana imbalan CWLS Ritel SWR001 ini. Sebagaimana gambar 4 pada pembahasan poin A di atas terkait detail skema CWLS Ritel SWR001, yang menunjukkan bahwa pada sisi kebijakan dan manajemen pengumpulan wakaf uang melalui produk CWLS Ritel SWR001 yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai LKS PWU mitra Nazhir tersebut telah memenuhi klausul sebagaimana Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) poin 15 berikut:

PPW – 15 Manajemen Pengumpulan

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk menggantikan valuasi/penilaian harta benda/dana wakaf.

Kriteria Utama:

1. UU wakaf harus menunjuk lembaga yang akan mengumpulkan dan mengelola harta benda/dana wakaf

Gambar 9. Prinsip-prinsip Pokok Wakaf

Selain itu, pada klausul kriteria umum pada Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) poin 15 tersebut menyebutkan bahwa UU wakaf harus menunjuk lembaga yang akan mengumpulkan dan mengelola harta benda/dana wakaf. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 23 tentang Wakaf yang berbunyi “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-

PWU)". Artinya Bank Syariah yang sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah dan BWI sah untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk produk CWLS SWR001, meliputi BNI Syariah, BSM, BRI Syariah dan Bank Muamalat.

Selanjutnya, berdasar gambar skema penghimpunan dan distribusi CWLS Ritel SWR001 tersebut di atas, dalam hal distribusi Bank syariah sebagai mitra distribusi sekaligus mitra nazhir dalam pengelolaan investasi CWLS Ritel SWR001 tersebut juga telah melibatkan nazhir masing-masing yakni Bank Muamalat (Baitul Maal Muamalat dengan program beasiswa dan Wakaf Salman ITB dengan program pembangunan masjid), Bank BNI Syariah (Yayasan Hasanah Titik dengan program pengembangan ekonomi pesantren dan Dompot Dhuafa dengan program pengobatan pasien dhuafa), Bank BRI Syariah (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdzatul Ulama (LAZISNU) dengan program pembiayaan klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa serta pemberdayaan UMKM dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dengan program beasiswa dan peningkatan kesejahteraan guru, dan Bank Syariah Mandiri (Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat) dengan program bantuan alat dengar bagi dhuafa dan program ketahanan pangan. Dari masing-masing nazhir tersebut telah memiliki program-program yang merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan dana wakaf yang bermanfaat bagi penerima wakaf.

PPW - 17 Manajemen Penyaluran Hasil Wakaf

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk pengelolaan harta benda dan dana wakaf serta pendistribusian laba investasi.

Kriteria Utama:

1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas yang terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.
2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (mauquf'alah).
3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi pendistribusian dana.

Gambar 10. Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (BI, BWI, 2018)

Berdasarkan Prinsip-prinsip Pokok Wakaf poin 17 tersebut, terkait manajemen penyaluran hasil wakaf yang dikaitkan dengan pengelolaan dana investasi CWLS Ritel SWR001 tersebut bahwa nazhir yang dilibatkan oleh bank syariah mempunyai program-program yang mendatangkan manfaat, dimana dana wakaf tersebut digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, sementara hasil dari investasi wakaf tersebut akan disalurkan ke mauquf'alah

dengan kriteria yang sudah ditetapkan pada program-program dari masing-masing nazhir pada penjelasan sebelumnya. Pada kriteria perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik nazhir akan melaporkan kepada bank syariah sebagai LKS PWU sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Artinya peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam pengelolaan produk investasi *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel SWR001* ini yang ditinjau dari poin 13, 15, dan 17 dalam Prinsip-prinsip Pokok Wakaf sudah sesuai, dimana bank syariah sudah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ada pada Prinsip-prinsip Pokok Wakaf.

Di sisi lain, bank syariah telah memenuhi prinsip masalah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan manfaat yang optimal bagi mauquf'alah. Transparan pengelolaan dalam penyaluran dana imbalan CWLS Ritel SWR001 ini sehingga dapat diakses oleh wakif baik secara langsung maupun website resmi Nazhir, Mitra Distribusi, BWI, dan dari Kementerian Keuangan juga akan memprofit hasil penyaluran dari CWLS Ritel ini berdasarkan laporan dari nazhir. Produktivitas Bank Syariah melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada dibawah naungan bank syariah tersebut. Terpercaya dalam meningkatkan kredibilitas baik mitra nazhir maupun nazhir yang akan diawasi oleh BWI dan laporan dari pemanfaatan hasil investasi CWLS Ritel SWR001 ini akan digunakan dan dilaporkan secara rutin pada BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama serta wakif (wakif bisa mendapatkan informasi baik secara langsung maupun melalui website resmi Nazhir, Mitra Distribusi, dan BWI). Nazhir dapat menjaga keberlanjutan nilai harta benda wakaf dari CWLS Ritel SWR001 ini. Artinya Bank Syariah menghimpun melalui LAZ-nya masing-masing, dan setiap LAZ dari Bank Syariah tersebut mempunyai program untuk penyaluran dana imbalan dari CWLS Ritel SWR001 antara lain melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pemberdayaan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peran bank syariah sebagai mitra nazhir dalam pengelolaan investasi CWLS Ritel SWR001 ini merupakan institusi dalam pengelolaan terhadap dana wakaf sudah bisa dikatakan sehat dan memahami mengenai wakaf. Pemahaman yang dimaksud tersebut adalah pemahaman dalam menangani pengelolaan wakaf baik dari segi syariat islam, hukum positif, dan undang-undang yang didukung dengan hal lain terkait pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (dalam hal ini manajemen), administrasi atau pengelolaan.

Kesimpulan

Dalam Pengelolaan Produk Investasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel SWR001 bank syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi mitra nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Bank syariah telah menggandeng Nazhir dengan programnya masing-masing meliputi Bank Muamalat (Baitul Maal Muamalat dan Wakaf Salman ITB), Bank BNI Syariah (Yayasan Hasanah Titik dan Dompot Dhuafa), Bank BRI Syariah (LAZISNU dan LAZISMU), dan Bank Syariah Mandiri (Yayasan BSM Umat). Adapun program dari masing-masing mitra distribusi Bank Syariah tersebut meliputi penyaluran dana imbalan dari CWLS Ritel SWR001 antara lain melalui program pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pemberdayaan. Kerjasama tersebut dimaksudkan supaya wakaf uang yang diserahkan oleh wakif melalui CWLS Ritel SWR001 kepada Bank Syariah tercover dan terkelola dengan baik sebagai naungan nazhir yang punya kapabilitas pengelolaan keuangan yang bagus. Kebijakan, manajemen dan proses teknis yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam pengelolaan CWLS Ritel SWR001 baik dalam hal kriteria nazhir (dalam hal ini LKS PWU yakni Bank Syariah), proses pengumpulan dan distribusi dana wakaf sudah sesuai dengan ketentuan Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (PPW) pada poin 13, 15 dan 17 dalam rangka mewujudkan Tata Kelola yang baik untuk nazhir (*Good Nazhir Governance*).

Daftar Pustaka

- Albab, U., & Wulandari. (2019). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 373–383. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/viewFile/1914/1043>
- Badan Wakaf Inonesia. (2011). *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>
- Bank Indonesia. (2020). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019. *Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia*, 1–151. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2019.aspx>
- BI, BWI, I.-I. (2018). *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif*.
- BWI. (2018). *Waqf Core Principles*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/>
- BWI. (2020). *Sukuk Wakaf Ritel Seri Pertama*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/5638/2020/11/02/sukuk-wakaf-ritel-seri-pertama/>

- Djppr. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001 “Kebaikan Jariah Penuh Berkah.”*
https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf
- DJPPR KEMENKEU. (2020). *Pembukaan Masa Penawaran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SWR001.* <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2934/pembukaan-masa-penawaran-cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-swr001>
- Dr. Khairunnisa Musari, M. M. (2020). *Materi yang disampaikan oleh ibu Dr. Khairunnisa Musari, M.MT. selaku DPW IAEI Jawa Timur pada saat talkshow Virtual “Kebaikan Jariah Penuh Berkah” Edukasi dan Sosialisasi CWLS Ritel Seri SWR001 tanggal 6 November 2020 menunjukkan contoh formulir pemesan.*
- Hadiningdyah, D. I. (2020). *Materi Yang Disampaikan Oleh Ibu Dwi Irianti Hadiningdyah Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Kementerian Keuangan RI Pada Saat Talkshow Virtual “Kebaikan Jariah Penuh Berkah” Edukasi Dan Sosialisasi CWLS Ritel Seri SWR001 Tanggal 6 November 2020.*
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Hidayat, A. R. (2016). Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232>
- Ibu Ida Triana Widowati. (2020). *Materi yang disampaikan oleh ibu Ida Triana Widowati selaku Pemimpin Divi Dana Ritel PT Bank BNI Syariah pada saat talkshow Virtual “Kebaikan Jariah Penuh Berkah” Edukasi dan Sosialisasi CWLS Ritel Seri SWR001 tanggal 9 November 2020.*
- Ikhsan, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cita Pustaka Media.
- KEMENKEU, D. (2020). *Apa itu Cash Waqf Linked Sukuk?*
<https://www.youtube.com/watch?v=E8HB7njmQ84&list=UU13ONe5X-Wem6M3-vZZ4jew>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Ringkasan Eksekutif*, 5.
- KNKS. (2019). *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, 4.
- M. Anwar Nawawi. (2016). *PENGEMBANGAN WAKAF UANG TUNAI SEBAGAI SISTEM PEMEBERDAYAAN UMAT DALAM PANDANGAN ULAMA KONVENSIONAL. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang.*
- M. Faisal. (2019). LiFalah | Faisal. *Jurnal Sudi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 235–250.
- Maulidi, A. N. (2017). *Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di*

-
- Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 235.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1225>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Musari, K. (2020a). *Berinvestasi CWLS Ritel, Belajar dari Jember*.
- Musari, K. (2020b). *Berinvestasi CWLS Ritel: Belajar dari Jember*.
- Muslich, A. (2016). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nezliani, L. (2020). Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk. *1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, 203–218.
- Perbankan Syari'ah merupakan lembaga profesional dalam mengelola dana masyarakat dan dana sosial lainnya seperti dana zakat wakaf dan shadaqah.* (n.d.).
- Puspaningtyas, L. (2020). *CWLS Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/q80d9y457/cwls-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi-pasca-covid19>
- Riana, N. (2019). *Cash Waqf linked Sukuk*. September, 34.
- Rusydiana, A. (2018). APLIKASI INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING UNTUK STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9771>
- Sanusy, L. Y. El. (2015). *Optimalisasi Fungsi Perbankan Syariah sebagai Nadzir Investasi Wakaf*. Kompasiana.Com. https://www.kompasiana.com/luthfi_yansyah/54ff4c90a33311944d50faad/optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-nadzir-investasi-wakaf
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Ubaid, A. (2015). Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan ...*, 8(1).
- Ulfiana, R., & Yulianti, R. . (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf PRoduktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*, 5(2), 125–132.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.* (n.d.).